

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang di lakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan”.(Poerwadarminta, 2015, p. 1285).

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, tinjauan yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.2. Hukum Pidana

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai norma, sedangkan akibatnya dinamakan dengan sanksi (Prasetyo Teguh, 2014, pp. 1–2).

Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Prasetyo Teguh, 2014, p. 4). Pakar Indonesia, Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan (Prasetyo Teguh, 2014, p. 6).

Hukum Pidana menurut Soedarto yaitu sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*),

bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu (Prasetyo Teguh, 2014, p. 7).

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana substantif (materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Adapun Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya pidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Andi Hamzah, 2008, p. 4).

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2008).

Sistem hukum acara pidana yang lama atau *Herzien Inlandsch Reglement* (disingkat dengan HIR) yang kedudukan tersangka dijadikan obyek pemeriksaan yang dikenal sebagai sistem *inquisitoir*, bahkan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan juga cenderung menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kemudian sistem pemeriksaan dipersidangkan beralih ke sistem *accusatoir*, dimana kedudukan terdakwa sama dengan hakim dan jaksa sepanjang belum terbukti kesalahannya (Salam Faisal, 2001, p. 22).

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur, dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum (Salam Faisal, 2001, p. 24).

2.1.3. Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Prasetyo Teguh, 2014, p. 47).

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Prasetyo Teguh, 2014, pp. 50–51).

Menurut Moeljatno terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Loebby Laqman terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia baik aktif maupun pasif, perbuatan itu dilarang dan diancam

dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan itu dianggap melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dan tindakan).

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)(Effendi, 2014, pp. 98–99).

Menurut mulyanto menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di m’perana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilkan disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo Teguh, 2014, p. 48).

2.1.3.1. Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran.Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan

rechtsdelict (delik hukum) (Prayudi, 2008, p. 18). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

2.1.3.2. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran adalah orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut dengan *wetsdelict* (delik undang-undang), Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP)(Prayudi, 2008, p. 18).

Berbagai bentuk tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran tidak hanya yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (diluar kodifikasi). Dengan adanya laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri (tertangkap tangan) maka suatu tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dapat diketahui oleh pihak yang berwenang (Prayudi, 2008, p. 19).

2.1.3.3. Laporan, Pengaduan, dan Tertangkap Tangan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 angka 24 KUHP). Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri tindak pidana, dimana tindak pidananya adalah harus terqualifikasi sebagai delik biasa. Contohnya, perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah delik biasa, dimana korban pencurian maupun pihak lain dapat membuat laporan (Prayudi, 2008, p. 20).

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 angka 25 KUHP), Pengaduan terjadinya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan atas tindak pidana tertentu. Contohnya, dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP) merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan tersebut (Prayudi, 2008, p. 21).

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHP) (Prayudi, 2008, p. 21).

Dengan demikian, tindak pidana dapat dibedakan menjadi delik biasa dan delik aduan. Tindak pidana yang berbentuk delik aduan dapat diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari pihak yang ditentukan Undang-Undang atau korban tindak pidana tersebut, dimana hukum membagi delik aduan dalam dua bentuk yaitu delik aduan absolut dan relatif. Sedangkan delik biasa tidak diperlukan adanya aduan, cukup dengan laporan dari pihak manapun atau karena diketahui sendiri oleh pihak yang berwenang perkara tersebut dapat diproses (Prayudi, 2008, p. 22).

Dalam ketentuan KUHP, yang merupakan subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), dimana menurut memori penjelasan (*MvT*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Disamping manusia juga badan hukum, perkumpulan-perkumpulan, korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana apabila secara khusus ditentukan dalam Undang-undang untuk tindak pidana tertentu. Selain itu mayat atau benda mati lain, tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dituntut pidana (Prayudi, 2008, p. 39).

2.1.4. Penahanan

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 angka 21 KUHP. “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan

tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang di maksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijingevangen houding bevelen*.

Istilah batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepadap Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilah cukup sederhana tanpa embel-embel kata “sementara”. KUHAP hanya mengenal istilah “penahanan”, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hokum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara “limitatif”(Yahya Harapah, 2015, pp. 164-165).

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Di sinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi), dan lain-lain.

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal (Andi Hamzah, 2008, p. 129).

2.1.5. Dasar Penahanan

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang member kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu atau dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (illegal) (Yahya Harapah, 2015, p. 165).

2.1.6. Tujuan Penahanan

Penahanan dilakukan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan.

Selain untuk memudahkan pemeriksaan, maka kemungkinan untuk melarikan diri, atau mempengaruhi saksi yang mengetahui tentang perbuatan tersangka dapat dicegah kalau tersangka berada dalam tahanan.

Selain ditahan untuk kepentingan pemeriksaan permulaan/penyidikan. Tersangka juga dapat ditahan untuk kepentingan penuntutan(Salam Faisal, 2001, p. 72).

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 21 (1)).
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 (2)).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan di sidang pengadilan (Pasal 20 (3))(Yahya Harapah, 2015, p. 165)

2.1.7. Syarat-Syarat Penahanan

Penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna :

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia
3. Menyangkut nama baik dengan sendirinya pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.

Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Adapun perlunya penahanan bersifat relative (subjektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Moelajtno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjanglamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan (Renggong Ruslan, 2014, pp. 69–71).

2.1.8. Jenis-Jenis Tahanan

Dalam pengertian penahanan sebagaimana telah diuraikan, dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang ditahan ditempatkan pada tempat tertentu sesuai dengan jenis penahanan yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Ketiga jenis penahanan ini berlaku juga terhadap penahanan yang dilakukan menurut undang-undang khusus seperti penahanan yang dilakukan menurut Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Perikanan.

2.1.8.1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Penahanan rumah tahanan negara serung pula disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia rutan. Bahkan untuk mendapatkan kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat.

Secara kelembagaan, rutan di bawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rumah tahanan negara didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota dan apabila dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Pengelolaan rutan di pimpin oleh kepala rutan memimpin operasional pengelolaan rutan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil kepala rutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM.01.06 Tahun 1983 mengatur

fungsi rutan baik yang bersifat penerimaan tahanan maupun pengeluaran tahanan. Kedua fungsi rutan tersebut diuraikan, sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan Tahanan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 menentukan bahwa tahanan yang ditempatkan dirutan adalah tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Semua tahanan rutan ditempatkan dalam rutan tanpa kecuali, akan tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.

b. Fungsi Mengeluarkan Tahanan

Dalam hal-hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari rutan untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi tahanan maupun kepentingan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Tindakan mengeluarkan tahanan bersifat sementara, yang mana tahanan yang dikeluarkan tetap terikat secara yuridis dan administrative dengan rutan. Keperluan dan kepentingan yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan tahanan dari rutan, antara lain: untuk kepentingan pribadi tahanan, untuk keperluan pemeriksaan, karena pengalihan jenis tahanan, karena penangguhan penahanan, karena penahanan tidak diperlukan lagi, pidana yang telah di jatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, pengeluaran tahanan demi hukum (Renggong Ruslan, 2014, p. 86).

Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) yang dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggung jawab yuridis atas tahanan ada di pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada kepala RUTAN, sedangkan tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan pada dokter yang ditunjuk oleh menteri kehakiman (H. Sunaryo & Ajen Dianawati, 2009, p. 90).

2.1.8.2. Penahanan Rumah

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan rumah tentu lebih ringan dibandingkan dengan penahanan rutan. Akan tetapi, tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan tahanan rumah tetap mendapat pengawasan dan tidak dapat meninggalkan rumah atau kota sekehendak hati. Tahanan rumah hanya boleh meninggalkan rumah atau kota apabila ada izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Pengawasan terhadap tersangka agar tidak meninggalkan rumah tanpa izin atau menyulitkan pemeriksaan perkara, menimbulkan problem dalam praktik terutama bagi aparat kepolisian.

Adanya problem yang dapat muncul dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan tahanan rumah, sehingga apabila

seseorang menurut keadaan perkaranya tidak perlu ditahan, maka lebih baik dibebaskan saja. Tidak ada gunanya diganti dengan tahanan rumah atau tahanan kota sebagai pasal peralihan karena penjagaan dan pengawasannya tidak akan dapat dilakukan dengan semestinya (Renggong Ruslan, 2014, p. 86).

Penahanan rumah, yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan/hambatan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka/terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang member perintah penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan (H. Sunaryo & Ajen Dianawati, 2009, p. 90).

2.1.8.3. Penahanan Kota

Di antara tiga jenis penahanan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) KUHP, penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan karena penahanan ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan kota tetap bebas bergerak dan beraktivitas seperti orang-orang yang tidak terlibat dalam proses hukum, sepanjang tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat ini ialah tidak meninggalkan kota tempat tinggal atau kediamannya kecuali ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan kota dan secara berkala melaporkan diri kepada pejabat yang melakukan penahanan kota.

Ketiga jenis penahanan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Semakin ringan jenis penahanan, semakin kecil jumlah pengurangan, semakin berat jenis penahanan semakin penuh jumlah pengurangannya.

Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan. Berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari dengan 1 hari. Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3}$ jumlah masa penahanan. Jadi, kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang 50hari, maka pengurangannya yaitu $\frac{1}{3} \times 50$ hari. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{5} \times$ jumlah masa penahanan kota telah dijalani. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan yaitu $\frac{1}{5} \times 50$ hari(Renggong Ruslan, 2014, p. 88).

Penahanan kota, yang pelaksanaannya di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melapor diri pada waktu-waktu yang ditentukan oleh pejabat yang menahan. Tersangka/terdakwa hanya boleh kota dengan izin dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan (H. Sunaryo & Ajen Dianawati, 2009, p. 91).

2.1.9.Jangka Waktu Penahanan

Penahanan adalah suatu tindakan dari pejabat yang berwenang untuk membatasi gerak dari seseorang. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran hak azasi manusia. Hak azasi manusia baik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maupun dalam KUHAP sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia sehingga hak-hal tersebut diatur secara rinci di dalam KUHAP. Oleh karena itu KUHAP memberikan pembatasan waktu lamanya penahanan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan itu telah dilampaui maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari rumah tahanan negara tersangka atau terdakwa dari rumah tahanan negara demi hukum.

1. Penyidik

Pejabat penyidik dapat melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Apabila jangka waktu dua puluh hari ternyata pemeriksaan belum selesai, maka penyidik dapat memohon untuk memperpanjang masa penahanan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selama 40 hari. Setelah jangka waktu 60 hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan walaupun pemeriksaan belum selesai (Pasal 24 KUHAP)

2. Penuntut Umum

Penuntut umum mempunyai wewenang untuk menahan tersangka selama 20 (dua puluh) hari, apabila setelah jangka waktu tersebut tersangka masih perlu ditahan penuntut umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa tahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk selama 30 hari. Setelah jangka waktu 50 hari itu terakhir, maka penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 KUHAP).

3. Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk menahan terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, apabila setelah jangka waktu 30 hari tersebut ternyata terdakwa masih perlu ditahan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perpanjangan masa tahanan selama 60 hari. Setelah jangka waktu 90 hari itu lewat, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun pemeriksaan atas dirinya belum selesai (26 KUHAP).

4. Hakim Pengadilan Tinggi

Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk menahan terdakwa selama 30 hari. Jika jangka waktu 30 hari itu telah lewat, ternyata terdakwa masih perlu ditahan, maka ketua pengadilan tinggi dapat memperpanjang masa penahanan tersebut selama 60 hari. Apabila jangka waktu 90 hari telah habis, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, walaupun pemeriksaan pengadilan tinggi belum selesai (Pasal 27 KUHAP).

5. Hakim Mahkamah Agung

Hakim Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menahan terdakwa selama 50 hari. Apabila jangka waktu tersebut berakhir ternyata terdakwa masih perlu ditahan, maka ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang masa tahanan tersebut selama 60 hari. Setelah jangka waktu 110 hari berakhir maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 KUHAP).

Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang berwenang tidak perlu menunggu habis jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila ternyata kepentingan pemeriksaan tidak memerlukan lagi, maka tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. Di samping itu terdapat suatu pengecualian dari jangka waktu penahanan yang diberikan oleh tiap pejabat yang disebutkan dalam pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP, maka penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan pasal 29 KUHAP yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih (Salam Faisal, 2001, p. 79).

2.2. Kerangka Yuridis

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan semua negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pembatasan kebebasan hak seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana, dan penegak hukum berwenang membatasi kebebasannya sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait dengan penahanan pasal 21 KUHAP dan penangguhan penahanan pasal 31 KUHAP.

2.2.1. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari

penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi. Sedangkan pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.

Penangguhan penahanan yang di atur dalam Pasal 31 KUHAP, belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atay kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan:

1. Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/1983
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, masalah penangguhan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan. Sebelum peraturan pelaksanaan tadi dikeluarkan, Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentan hal jaminan. Sebab penjelasan Pasal 31 tidak memberikan petunjuk mengenai jaminan(Yahya Harapah, 2015, p. 213).

2.2.2. Syarat Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang merupakan pasal penutup dari pasal-pasal yang mengatur penahanan. Berbeda dengan pasal-pasal lain yang mengatur bagaimana penahanan seharusnya dilakukan, Pasal 31 KUHAP justru mengatur sebaliknya yakni bagaimana penahanan ditangguhkan

sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu menjalani penahanan(Renggong Ruslan, 2014, p. 100).

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebaskan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bias berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota (Yahya Harapah, 2015, p. 216).

2.2.3. Jaminan Penangguhan Penahanan

Jaminan dapat diartikan pembebasan tersangka dari pengawasan/tahanan sebelum persidangan dengan janji akan membayar sejumlah uang jika tersangka melarikan diri. Proses ini sama dengan proses penangguhan penahanan yang ada di Indonesia yang keberadaanya tidak serta merta menghentikan proses perkara, melainkan hanya melepaskan tersangka dari tahanan dengan jaminan dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan(Effendi Tolib, 2013)

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur kemudian dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP. No.27/1983. Sedang mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.003/1983, tanggal 10 Desember 1983.

2.2.3.1. Jaminan Penanggungan Berupa Uang

Pada permulaan uraian sudah digambarkan penanggungan penahanan mirip dengan perjanjian perdata, seolah-olah merupakan perjanjian bersyarat yang dibarengi dengan prestasi dan tegehan prestasi. Kebenaran anggapan ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yang berbunyi: “Dalam hal ada permintaan untuk menanggungan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya”.

Berdasar ketentuan di atas, penanggungan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk “perjanjian” antara tersangka atau terdakwa atau penasit hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan (Yahya Harapah, 2015, p. 218).

2.2.3.2. Jaminan Penanggungan Berupa Orang

Jaminan penanggungan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. No 27/1983 dan angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M. 14-PW.07.03/1983. Mengenai tata cara pelaksanaan

jaminan orang hampir, ada baiknya dikemukakan lebih dulu arti jaminan dengan orang, yakni berupa perjanjian penanggungan penahanan di mana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan. Penjamin member “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri (Yahya Harapah, 2015, p. 222).

2.2.4. Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penanggungan Penahanan

Mengenai tata cara pengeluaran tahanan karena penanggungan penahanan di atur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Tentang tata cara pengeluaran tahanan karena penanggungan penahanan sudah kita bicarakan secara ringkas pada waktu menguraikan salah satu fungsi Kepala Rutan. Lengkapnya bunyi Pasal 25 tersebut:

1. Pengeluaran tahanan karena penanggungan penahanan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan
2. Dalam pembebasan tahanan dimaksud petugas Rutan harus:
 - a. Meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan
 - b. Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rutan, dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan.

- c. Mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan ke dalam register yang disediakan.
- d. Memeriksa kesehatan tahanan kepada dokter Rutan, dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan.
- e. Meyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rutan dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.(Yahya Harapah, 2015, p. 229).

2.2.5. Pencabutan Penangguhan Penahanan

Jika penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang memberikan penangguhan penahanan, sebaliknya berwenang sewaktu-waktu mencabut kembali penangguhan penahanan. Akan tetapi tentu harus diingat, pencabutan kembali penangguhan penahanan tidaklah dapat dilakukan sewenang-wenang. Harus ada dasar “alasan yang layak” mencabut kembali penangguhan penahanan. Hal ini diperingatkan Pasal 31 ayat (2) KUHAP, yang member pedoman kepada para pejabat yang wenang, bahwa mereka dapat bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa “melanggar” syarat-syarat yang ditentukan. Berarti kalau tersangka atau terdakwa tidak melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan, tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pencabutan penangguhan penahanan(Yahya Harapah, 2015, p. 229).

2.2.6.Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada dalam Penahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih member lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.

- a. Berhak menghubungi penasihat hukum
jika tersangka atau terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.
- b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- c. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanan kepada: keluarga, atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak member bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya.
- d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak: menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga
- e. Berhak secara langsung atau dengan pemantauan penasihat hukum melakukan hubungan: menghubungi dan menerima sanak keluarganya, baik hal itu untuk kepentingan perkaranya, atau untuk kepentingan keluarga, dan maupun untuk kepentingan pekerjaanya.

f. Berhak atas surat menyurat

Hal ini teratur dalam Pasal 62, yang member hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan: mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya.

Kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung kepada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.

g. Berhak atas kebebasan rahasia surat: tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumahan tahanan negara, kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan.

Dengan adanya kecurigaan menyalahgunaan surat-menyurat menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para pejabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat hukunya.

Kalau suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut “ditilik” atau diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan (penyidik atau penuntut umum, hakim maupun pejabat rumah tahanan negara) maka pembukaan, pemeriksaan atau pemilikan surat itu: harus diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, kemudian surat yang telah

ditilik tadi dikirimkan kembali kepada alamat si pengirim setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

- h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Yahya Harapah, 2015, pp. 336–337).

2.2.7. Pertanggungjawaban

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mensrea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens res* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatukan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut system hukum continental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam system hukum common Law syarat-syarat ini disatukan dalam *mens res*. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Kesalahan pertanggungjawaban, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama,

dan hukum. Tiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu system aturan-aturan. System aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi system yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pembedaan itu adalah system normati(Effendi, 2014, pp. 107–108).